

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS SOSIAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	<b>5</b>
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	<b>5</b>
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	11
<b>BAB III</b>	<b>12</b>
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>12</b>
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	12
3.1.1. Pendapatan - LRA	12
3.1.2. Belanja - LRA	12
3.1.3. Pendapatan Daerah - LO	19
3.1.4. Beban	19
3.1.5. Aset	25
3.1.6. Barang Ekstrakomptabel	36
3.1.8. Ekuitas Dana	38
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.	39
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	<b>42</b>
<b>Uraian tugas sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :</b>	<b>44</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>46</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Sosial sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 202 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

- |         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| BAB I   | : PENDAHULUAN                                              |
| BAB II  | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD                |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD                 |
| BAB IV  | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON<br>KEUANGAN SKPD |
| BAB V   | : PENUTUP                                                  |

## **BAB II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

## 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang urusan sosial di Kabupaten Temanggung. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tahun 2023 dan telah diberlakukan perubahan APBD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 tahun 2024. Secara ringkas, perubahan pagu anggaran Dinas Sosial tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Perubahan APBD**  
**Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	30.913.609.374	31.604.770.118	691.160.744	2,24
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.075.879.559	6.105.641.003	29.761.444	0,49
10601202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.500.120.259	4.405.452.103	(94.668.156)	(2,10)
10601205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000	521.459.600	121.459.600	30,36
10601206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.635.000	91.395.000	4.760.000	5,49
10601207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.007.000	40.007.000	0,00	0,00
10601208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.117.400	779.317.400	(19.800.000)	(2,48)
10601209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.999.900	268.009.900	18.010.000	7,20
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	190.000.000	190.000.000	0,00	0,00
10602202	Pengumpulan Sumbangan dalam	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00

	Daerah Kabupaten/Kota				
10602203	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000	180.000.000	0,00	0,00
01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.000.000	20.000.000	0,00	0,00
10603201	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	0,00	0,00
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	874.667.400	974.667.400	100.000.000	11,43
10604201	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	864.667.600	964.667.600	100.000.000	11,57
10604202	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	9.999.800	9.999.800	0,00	0,00
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	23.283.062.415	22.344.461.715	(938.600.700)	(4,03)
10605201	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.150.999.900	1.150.999.900	0,00	0,00
10605202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	22.132.062.515	21.193.461.815	(938.600.700)	(4,03)
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	270.000.000	1.770.000.000	1.500.000.000	555,56
10606201	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	160.000.000	1.660.000.000	1.500.000.000	937,50
10606202	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000	110.000.000	0,00	0,00
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000	200.000.000	0,00	0,00
10607201	Pemeliharaan Taman	200.000.000	200.000.000	0,00	0,00

	Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
--	-------------------------------------------	--	--	--	--

Dalam ringkasan perubahan APBD tahun 2024 terdapat perubahan yang terbesar yaitu pada Program Penanganan Bencana, dimana anggaran yang bertambah adalah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi berupa Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan pada Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan selaras dengan persentase penambahan anggaran yang paling besar yaitu pada Program Penanganan Bencana pada sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial menyajikan gambaran ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Target anggaran dan realisasi APBD yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran**  
**Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
51	BELANJA OPERASI	31.538.658.118	30.984.673.857	98,24
52	BELANJA MODAL	66.112.000	57.125.000	86,41

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 total Pagu Anggaran Penetapan Rp 30.913.609.374,- dan Pagu Anggaran Perubahan sejumlah Rp 31.604.770.118 terbagi menjadi 7 Program, 16 Kegiatan, dan 49 Sub Kegiatan. Rincian realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Laporan Realisasi Anggaran**  
**Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>- DINAS SOSIAL</b>	<b>31.604.770.118</b>	<b>31.041.798.857</b>	<b>98,22</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>31.604.770.118</b>	<b>31.041.798.857</b>	<b>97,64</b>
<b>01.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.105.641.003</b>	<b>5.978.088.455</b>	<b>97,91</b>
<b>10601202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.405.452.103</b>	<b>4.334.767.204</b>	<b>98,4</b>
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.405.452.103	4.334.767.204	98,4
<b>10601205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>521.459.600</b>	<b>491.814.755</b>	<b>94,32</b>
1060120510	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	521.459.600	491.814.755	94,32
<b>10601206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>91.395.000</b>	<b>88.488.300</b>	<b>96,82</b>
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.999.400	99,99
1060120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.460.000	6.360.000	98,45
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	9.989.500	99,89
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000	6.499.900	100
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.797.000	30.206.000	95,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.638.000	27.433.500	95,79
<b>10601207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>40.007.000</b>	<b>32.120.000</b>	<b>80,29</b>
1060120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.007.000	32.120.000	80,29
<b>10601208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>779.317.400</b>	<b>768.837.819</b>	<b>98,66</b>
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.999.000	99,97
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	69.031.874	92,04
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	701.317.400	696.806.945	99,36
<b>10601209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>268.009.900</b>	<b>262.060.377</b>	<b>97,78</b>
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.010.000	115.692.000	99,73
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.999.900	146.368.377	96,3

<b>01.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>190.000.000</b>	<b>185.871.550</b>	<b>97,83</b>
<b>10602202</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.944.450</b>	<b>99,44</b>
1060220201	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10.000.000	9.944.450	99,44
<b>10602203</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>180.000.000</b>	<b>175.927.100</b>	<b>97,74</b>
1060220301	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.820.500	98,8
1060220302	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	19.332.000	96,66
1060220303	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
1060220304	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	135.000.000	132.101.200	97,85
1060220305	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000	9.673.400	96,73
<b>10603</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.505.300</b>	<b>97,53</b>
<b>10603201</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.505.300</b>	<b>97,53</b>
1060320101	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000	19.505.300	97,53
<b>01.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>974.667.400</b>	<b>960.305.387</b>	<b>98,53</b>
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>964.667.600</b>	<b>950.864.287</b>	<b>98,57</b>
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	3.000.000	2.944.000	98,13
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	25.000.000	24.990.000	99,96
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	49.997.100	48.892.600	97,79
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.999.000	9.435.000	94,36
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.978.000	9.978.000	100
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	188.694.000	184.959.987	98,02

	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
1060420107	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.995.000	3.756.800	94,04
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	4.311.000	86,22
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	15.000.000	14.012.400	93,42
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	640.004.500	634.656.500	99,16
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.000.000	3.466.500	86,66
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	9.461.500	94,61
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>9.999.800</b>	<b>9.441.100</b>	<b>94,41</b>
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	2.000.000	1.889.000	94,45
1060420208	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	4.999.800	4.829.600	96,60
1060420214	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3.000.000	2.722.500	90,75
<b>01.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>22.344.461.715</b>	<b>21.931.686.184</b>	<b>98,15</b>
<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>1.150.999.900</b>	<b>1.145.427.300</b>	<b>99,52</b>
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.126.000.000	1.121.858.750	99,63
1060520102	Rujukan Anak-Anak Terlantar	9.999.900	9.109.200	91,09
1060520103	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	15.000.000	14.459.350	96,4
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>21.193.461.815</b>	<b>20.786.258.884</b>	<b>98,08</b>
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	144.418.950	141.882.299	98,24
1060520202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.105.200	95,53
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	19.176.859.865	18.812.423.135	98,10
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.852.183.000	1.812.848.250	97,88
<b>01.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>1.770.000.000</b>	<b>1.767.164.560</b>	<b>99,84</b>
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>1.660.000.000</b>	<b>1.657.614.660</b>	<b>99,86</b>
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	75.000.000	74.613.230	99,48
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	75.000.000	74.085.700	98,78
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.510.000.000	1.508.915.730	99,93

1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000	109.549.900	99,59
1060620201	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	20.000.000	19.835.000	99,17
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	90.000.000	89.714.900	99,68
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000	199.177.421	99,59
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200.000.000	199.177.421	99,59
106.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200.000.000	199.177.421	99,59

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dari realisasi pada Tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar **Rp31.041.798.857,-** atau **98,22%** dari target anggaran sebesar **Rp31.604.770.118,-**, dan terdapat sisa anggaran **Rp562.971.261,-** atau **1,78%**. Beberapa hambatan dan kendala dalam melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2024, diantaranya :

1. Beberapa kegiatan bersifat respon kasus sehingga tidak dapat diprediksi jumlah klien pada tahun 2024.
2. Pada awal penggunaan sistem baru dalam pembayaran yaitu KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) mengalami beberapa kendala dalam pencatatan pengelolaan keuangan dan pencatatan inventaris barang.
3. Proses adaptasi penggunaan SIPD Penatausahaan yang menjadi kesulitan karena server yang belum stabil dan sulit diakses.
4. Anggaran BLT DBHCHT yang tidak terserap seluruhnya atau gagal salur dan dilakukan pengembalian ke rekening Kasda dengan rincian berikut :
  - a. Tahap I : Rp135.000.000,- (225 orang @600.000)
  - b. Tahap II : Rp126.000.000,- (210 orang @600.000)

Berikut beberapa alasan BLT DBHCHT gagal salur yaitu :

- a. Penerima meninggal dunia;
- b. Penerima sedang berada di luar kota;
- c. Penerima mengambil bantuan melebihi batas waktu;
- d. Beberapa orang tanpa keterangan.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

**3.1.1. Pendapatan - LRA**

Dinas Sosial tidak mengelola pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah maupun Hasil Retribusi Daerah.

**3.1.2. Belanja - LRA**

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja-LRA**  
**Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024**

Kode Rek.	Uraian	2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>31.604.770.118</b>	<b>31.041.798.857</b>	<b>98,22</b>	<b>34.830.858.769</b>
<b>51</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>31.538.658.118</b>	<b>30.984.673.857</b>	<b>98,24</b>	<b>34.762.212.169</b>
5101	Belanja Pegawai	4.405.452.103	4.334.767.204	98,39	4.349.169.610
5102	Belanja Barang dan Jasa	23.933.498.015	23.450.198.653	97,98	28.487.124.559
5105	Belanja Hibah	110.000.000	110.000.000	100	343.000.000
5106	Belanja Bantuan Sosial	3.089.708.000	3.089.708.000	100	1.582.918.000
<b>52</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>66.112.000</b>	<b>57.125.000</b>	<b>86,40</b>	<b>68.646.600</b>
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.112.000	57.125.000	86,40	68.646.600
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>31.604.770.118</b>	<b>31.041.798.857</b>	<b>98,22</b>	<b>34.830.858.769</b>

Realisasi belanja daerah TA 2024 mencapai 98,22% yaitu Rp31.041.798.857,- dari anggaran Rp31.604.770.118,-. Realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp3.789.059.912,-) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp30.984.673.857,- dan Belanja Modal sebesar Rp57.125.000,-. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, sedangkan Belanja Modal

terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.334.767.204,- yaitu 98,39% dari anggaran sebesar Rp4.405.452.103,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai-LRA**  
**Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024**

Kode Rek.	Belanja Pegawai	2024		Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
5101	Belanja Pegawai	4.405.452.103	4.334.767.204	4.349.169.610
510101	Gaji dan Tunjangan ASN	2.407.926.103	2.378.899.757	2.470.774.598
510102	Tambahan Penghasilan ASN	1.997.526.000	1.955.867.447	1.878.195.012

Ralisasi belanja pegawai TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp14.402.406,- atau 0,33% dari realisasi belanja pegawai TA 2023. Hal ini dikarenakan terdapat 4 pegawai yang pensiun di Tahun 2024.

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 23.450.198.653,- yaitu 97,98% dari anggaran sebesar Rp 23.933.498.015,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa -LRA**  
**Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024**

Kode Rek.	Belanja Barang dan Jasa	2024		Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
5102	Belanja Barang dan Jasa	23.933.498.015	23.450.198.653	28.487.124.559
510201	Belanja Barang	1.214.891.677	1.140.593.100	894.658.177
51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.214.891.677	1.140.593.100	894.658.177
510202	Belanja Jasa	6.500.389.600	6.394.606.656	1.680.289.508

51020201	Belanja Jasa Kantor	1.615.366.000	1.566.702.874	1.388.370.784
51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.923.383.600	3.918.302.982	41.893.724
51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	101.890.000	99.945.000	0
51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	581.050.000	559.355.800	144.000.000
51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	278.700.000	250.300.000	106.025.000
510203	Belanja Pemeliharaan	226.095.238	220.009.548	31.263.000
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.096.000	16.088.000	31.263.000
51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139.999.238	134.393.377	0
51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000	69.528.171	0
510204	Belanja Perjalanan Dinas	332.121.500	298.529.389	241.713.874
51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	332.121.500	298.529.389	241.713.874
510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.660.000.000	15.396.459.960	25.639.200.000
51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.354.000.000	15.093.000.000	25.639.200.000
51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	306.000.000	303.459.960	0

Realisasi belanja barang dan jasa pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp5.036.925.906,-) atau 17,68% dibandingkan realisasi belanja barang dan jasa di TA 2023.

### 3) Belanja Hibah

Di Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial terdapat Belanja Hibah Bagi Karang Taruna dan Hibah Sarana, Prasarana bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung. Total realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp110.000.000,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp110.000.000,- diserahkan

untuk 1 Karang Taruna dan 4 Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung. Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja hibah TA 2024 :

**Tabel 3.4**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa -LRA**  
**Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024**

Kode Rek.	Belanja Barang dan Jasa	2024		Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
5105	Belanja Hibah	110.000.000	110.000.000	343.000.000
510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	110.000.000	110.000.000	343.000.000
51050501	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	343.000.000
51050502	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	60.000.000	60.000.000	0

Realisasi belanja hibah pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp 233.000.000,-) atau 67,93% dibandingkan realisasi belanja hibah TA 2023. Hal ini dikarenakan anggaran belanja Hibah TA 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan TA 2023. Berikut rincian penerima manfaat belanja Hibah TA 2024 :

**Tabel 3.5**  
**Penerima Manfaat Belanja Hibah**  
**Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024**

No	Penerima Manfaat	2024		Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Karang Truna Kabupaten Temanggung	50.000.000	50.000.000	SK Bupati No. 465/204 Tahun 2024
2.	Panti Asuhan Pangrekso Dalem (Bethlehem)	60.000.000	15.000.000	SK Bupati No. 465/205

3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Disabilitas Rungu ABATA		15.000.000	Tahun 2024
4.	LKSA Kawula Kusuma Wijaya		15.000.000	
5.	PAY. Putri Muhammadiyah		15.000.000	

Pencairan Belanja Hibah tersebut dilaksanakan 1 kali di bulan Juli 2024.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi di tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial - LRA**  
**Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024**

Belanja Bansos	2024			Realisasi (Rp) Tahun 2023
	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>4.707.903.000</b>	<b>3.089.708.000</b>	<b>3.089.708.000</b>	<b>1.582.918.000</b>
<b>Bantuan Sosial Kepada Individu</b>	<b>525.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>445.000.000</b>
a. Bantuan sosial untuk warga migran korban tidak kekerasan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
b. Melalui JPS (Layanan Kedaruratan)	510.000.000	510.000.000	510.000.000	445.000.000
<b>Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>160.000.000</b>	<b>1.470.000.000</b>	<b>1.470.000.000</b>	<b>0</b>
a. KUBE	160.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000	0
<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga</b>	<b>2.912.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)</b>	<b>1.110.403.000</b>	<b>1.094.708.000</b>	<b>1.094.708.000</b>	<b>1.137.918.000</b>
a. Bansos Permakanan Anak	1.110.403.000	1.094.708.000	1.094.708.000	1.077.918.000

	Panti				
b.	Bantuan Sosial Sarana Prasarana Panti Asuhan	0	0	0	60.000.000

Realisasi belanja bantuan sosial pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.506.790.000,- dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Kenaikan realisasi ini sebagian besar dikarenakan pencairan bantuan sosial KUBE yang tertunda di TA 2023 dapat terealisasi di TA 2024. Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dengan realisasi Rp3.089.708.000,- yaitu 100% dari anggaran perubahan Rp3.089.708.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bantuan Sosial kepada Individu
  - i. Realisasi bantuan sosial untuk warga migran korban tindak kekerasan sebesar Rp15.000.000,- diberikan kepada 10 penerima manfaat dengan nominal Rp1.500.000,-. Pencairan bantuan ini dilakukan 1 kali pada bulan September 2024.
  - ii. Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu melalui JPS (Jaring Pengaman Sosial) sebesar Rp.510.000.000,- diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 222 penerima dengan nominal berkisar Rp50.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,-. Pencairan bantuan sosial ini dilakukan 9 kali di bulan Maret - Desember 2024.
- b. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
 

Pencairan bantuan sosial UEP (Usaha Ekonomi Produktif) untuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) sempat tertunda tahun 2023, kemudian telah terealisasi di tahun 2024. Bantuan terealisasi 100% sebesar Rp1.470.000.000,- dari anggaran perubahan APBD sebesar Rp1.470.000.000,- dengan penerima manfaat sebanyak 44 KUBE dengan rincian 141 KUBE mendapat bantuan Rp10.000.000,- dan 3 KUBE mendapat bantuan Rp20.000.000,-.
- c. Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
  - i. Bantuan sosial ini ditujukan untuk permakanan bagi anak panti asuhan. Anggaran bantuan sosial permakanan anak panti ini mengalami perubahan di APBD Perubahan yang

semula Rp1.110.403.000,- menjadi Rp1.094.708.000,- dikarenakan ada 2 Panti Asuhan yang mengundurkan diri dari penerima bantuan yaitu Panti Asuhan Darul Muttaqin dan Panti Asuhan Sunan Plumbon. Setelah perubahan jumlah Panti Asuhan ini kemudian ditindaklanjuti dengan kenaikan indeks harga satuan bantuan yang tadinya Rp8.200,- per anak menjadi Rp9.200,- per anak. Realisasi Bantuan Sosial Permakanan Anak Panti sebesar Rp 1.094.708.000,- yaitu 100% dari anggaran sebesar Rp 1.094.708.000,- dengan penerima manfaat yaitu 9 Panti Asuhan sejumlah 326 anak @9.200 per hari selama 365 hari. Pencairan bantuan ini dilakukan 1 kali di bulan November 2024. Rincian Panti Asuhan penerima manfaat bantuan permakanan anak panti ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Penerima Manfaat Bantuan Sosial Permakanan Anak Panti Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024**

No	Nama Panti	Jmlh Anak	Uraian	Bantuan (Rp)
1	PA Bathlehem	35	35 anak x 9.200 x 365 hari	117.530.000
2	PA Darul Falah	41	41 anak x 9.200 x 365 hari	137.678.000
3	PA Darul Hadlonah Putri	49	49 anak x 9.200 x 365 hari	164.542.000
4	PA Darul Hadlonah Putra	30	30 anak x 9.200 x 365 hari	100.740.000
5	PA Muhammadiyah Putra	27	27 anak x 9.200 x 365 hari	90.666.000
6	PA Muhammadiyah Putri	48	48 anak x 9.200 x 365 hari	161.184.000
7	PA Al Hidayatul Islamiyah Munawiri	19	19 anak x 9.200 x 365 hari	63.802.000
8	PA Al Ihsan Temanggung	24	24 anak x 9.200 x 365 hari	80.592.000
9	PA Disabilitas Rungu ABATA	53	53 anak x 9.200 x 365 hari	177.974.000
<b>JUMLAH</b>		<b>326</b>		<b>1.094.708.000</b>

5) Belanja Modal

Realisasi belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp57.125.000,- atau 86,40% dari anggaran sebesar Rp66.112.000,-. Belanja modal Tahun 2024 terdiri dari belanja peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - LRA**  
**Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024**

Belanja Modal		2024		Realisasi (Rp) Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
52	Belanja Modal	66.112.000	57.125.000	68.646.600
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.112.000	57.125.000	68.646.600
520204	Belanja Modal Alat Pertanian	1.630.000	1.580.000	3.452.600
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.205.000	31.230.000	0
520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.277.000	4.915.000	3.929.000
520210	Belanja Modal Komputer	20.000.000	19.400.000	61.265.000

Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp11.521.600,-) atau 16,78% dibandingkan belanja modal Tahun Anggaran 2023.

### 3.1.3. Pendapatan Daerah - LO

Dinas Sosial tidak memiliki Pendapatan Daerah - LO.

### 3.1.4. Beban - LO

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban LO adalah beban yang merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun.

Menurut PSAP 12 tentang Laporan Operasional Klasifikasi ekonomi, beban LO untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban tak terduga. Jumlah Beban LO per 31 Desember 2024 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sebesar Rp 31.098.616.679,92,- menurun dibandingkan Beban Daerah Tahun 2023 yang diklasifikasikan sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Jenis Beban - LO**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	<b>BEBAN DAERAH</b>	<b>31.098.616.679,92</b>	<b>34.941.867.587,34</b>	<b>(3.843.250.907,42)</b>	<b>-11</b>
	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>31.098.616.679,92</b>	<b>34.941.781.087,34</b>	<b>(3.843.164.407,42)</b>	<b>-11</b>
1	Beban Pegawai	4.330.724.120,00	4.392.236.910,00	(61.512.790,00)	-1,40
2	Beban Barang dan Jasa	23.382.699.760,00	28.415.382.156,00	(5.032.682.396,00)	-17,71
3	Beban Hibah	110.000.000,00	343.000.000,00	(233.000.000,00)	-67,93
4	Beban Bantuan Sosial	3.089.708.000,00	1.582.918.000,00	1.506.790.000,00	95,19
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	185.484.799,92	208.244.021,34	(22.759.221,42)	-10,93
	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>	<b>0</b>	<b>86.500,00</b>	<b>(86.500,00)</b>	<b>-100</b>
	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0	86.500,00	(86.500,00)	-100
	<b>JUMLAH</b>	<b>31.098.616.679,92</b>	<b>34.941.867.587,34</b>	<b>(3.843.250.907,42)</b>	<b>-11</b>

Beban Daerah Tahun 2024 sebesar Rp31.098.616.679,92 menurun 11% dari Beban Daerah Tahun 2023.

Jumlah beban berdasarkan klasifikasi pada tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1) **Beban Pegawai**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024. Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.330.724.120,00 dengan rincian :

**Tabel 3.10**  
**Beban Pegawai - LO**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
<b>1</b>	<b>Beban Pegawai</b>	<b>4.330.724.120</b>	<b>4.392.236.910</b>	<b>-61.512.790</b>	<b>-1,40</b>
1.a	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.378.899.757	2.470.974.598	-92.074.841	- 3,73
1.b	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.951.824.363	1.921.262.312	30.562.051	1,59
<b>JUMLAH</b>		<b>4.330.724.120</b>	<b>4.392.236.910</b>	<b>-61.512.790</b>	<b>-1,40</b>

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp4.330.724.120 menurun 1,40% dari Beban Pegawai Tahun 2023.

2) **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.032.682.396,- atau 17,71% dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Beban Barang dan Jasa - LO**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
<b>2</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>23.382.699.760</b>	<b>28.415.382.156</b>	<b>-5.032.682.396</b>	<b>-17,71</b>
<b>2.1</b>	<b>Beban Barang</b>	<b>1.071.566.300</b>	<b>825.457.512</b>	246.108.788	29,81
2.1.1	Beban Barang Pakai Habis	1.071.566.300	825.457.512	246.108.788	29,81
<b>2.2</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>6.396.134.563</b>	<b>1.677.747.770</b>	4.718.386.793	281,2
2.2.1	Beban Jasa Kantor	1.568.230.781	<b>1.385.829.046</b>	182.401.735	13,16
2.2.2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.918.302.982	<b>41.893.724</b>	3.876.409.258	9252,9
2.2.3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	99.945.000	<b>0</b>	99.945.000	100
2.2.4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	559.355.800	<b>144.000.000</b>	415.355.800	288,44
2.2.4	Beban Kursus/Pelatihan,	250.300.000	<b>106.025.000</b>	144.275.000	136,08

	Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
<b>2.3</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>220.009.548</b>	<b>31.263.000</b>	188.746.548	603,74
2.3.1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.088.000	<b>31.263.000</b>	-15.175.000	-48,54
2.3.2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	134.393.377	0	134.393.377	100
2.3.3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.528.171	0	69.528.171	100
<b>2.4</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>298.529.389</b>	<b>241.713.874</b>	56.815.515	23,51
2.4.1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	298.529.389	<b>241.713.874</b>	56.815.515	23,51
<b>2.5</b>	<b>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>15.396.459.960</b>	<b>25.639.200.000</b>	-10.242.740.040	-39,95
2.5.1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.093.000.000	25.639.200.000	-10.546.200.000	-41,13
2.6.2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	303.459.960	0	303.459.960	100

a. Beban Barang

Beban Barang pada TA 2024 mengalami kenaikan Rp246.108.788,- atau 29,81% dibandingkan TA 2023.

b. Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan. Beban Jasa tahun anggaran 2024 terdiri dari Beban Jasa Kantor dan Beban Iuran Jaminan/Asuransi. Pada TA 2024 Beban Jasa mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar Rp4.718.386.793,- atau 281,2% dibandingkan dengan TA 2023. Hal ini dikarenakan TA 2024 terdapat beban Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan, dan Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan.

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp 220.009.548,00 meningkat sebesar Rp188.746.548,- atau 603,74% dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2023.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2024 sebesar Rp.298.529.389,00, meningkat sebesar Rp56.815.515, atau 23,51% dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2023. Beban perjalanan dinas adalah beban yang diperoleh dari belanja perjalanan dinas selama tahun 2024.

e. **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Jumlah beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.396.459.960,00 menurun sebesar Rp10.242.740.040,- dibandingkan dengan Tahun 2023.

3) **Beban Hibah**

Beban Hibah tahun 2024 sebesar Rp110.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Beban Hibah - LO**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
3	<b>Beban Hibah</b>	110.000.000	343.000.000	-233.000.000	-67,93
3.1	<b>Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	110.000.000	343.000.000	-233.000.000	-67,93
3.1.1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0	343.000.000	-343.000.000	-100
3.1.1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	50.000.000	0	50.000.000	100
3.1.2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki	60.000.000	0	60.000.000	100

	Surat Keterangan Terdaftar				
--	----------------------------	--	--	--	--

Beban Hibah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp233.000.000,- atau 67,93% dibandingkan dengan Beban Hibah di tahun 2023.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2024 sebesar Rp3.089.708.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Beban Bantuan Sosial - LO**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
<b>4</b>	<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>3.089.708.000</b>	<b>1.582.918.000</b>	<b>1.506.790.000</b>	<b>95,19</b>
<b>4.1</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu</b>	<b>525.000.000</b>	<b>445.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>17,98</b>
4.1.1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	525.000.000	445.000.000	80.000.000	17,98
<b>4.2</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>1.470.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.470.000.000</b>	<b>100</b>
4.2.1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.470.000.000	0	1.470.000.000	100
<b>4.3</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)</b>	<b>1.094.708.000</b>	<b>1.137.918.000</b>	<b>-43.210.000</b>	<b>-3,80</b>
4.3.1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.094.708.000	1.137.918.000	-43.210.000	-3,80

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.506.790.000,- atau 95,15% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial di tahun 2023.

5) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi biaya aset berwujud dan aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp185.484.799,92,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
**Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
5	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>185.484.799,92</b>	<b>208.244.021,34</b>	<b>-22.759.221,42</b>	<b>-10,93</b>
5.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	94.513.578,57	109.522.999,99	-15.009.421,42	-13,70
5.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	80.434.907,43	80.434.907,43	0	0
5.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.536.313,92	18.286.113,92	-7.749.800,00	-42,38

Beban Penyusutan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp22.759.221,42,- atau 10,93% dibandingkan dengan Beban Penyusutan di tahun 2023.

### 3.1.5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Komposisi dan nilai saldo Aset pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.363.926.662,25. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Tetap, Aset Lancar dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Saldo Aset - Neraca**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
1	ASET	3.363.926.662,25	<b>3.423.259.662,17</b>	-59.332.999,92	-1,73
1.1	ASET LANCAR	187.600.600,00	116.993.800,00	70.606.800,00	60,35
1.3	ASET TETAP	3.175.984.362,25	3.306.265.862,17	-130.281.499,92	-3,94
1.5	ASET LAINNYA	341.700,00	-	341.700,00	100

1) Aset Lancar

Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari satu tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, pembayaran dimuka, dan pendapatan.

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara kas pada Dinas Sosial dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Saldo Kas dan Setara Kas - Neraca**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

Kode Rekening	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1101	Kas dan Setara Kas	0	0
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0

b. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sistem pencatatan persediaan di Dinas Sosial menggunakan metode periodik, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Sisa persediaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung senilai Rp 187.600.600,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.17**  
**Saldo Persediaan - Neraca Saldo**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

Nama Rekening	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.517.800	8.709.600	808.200	9,28
Bahan Kimia	0	0	0	0
Bahan Bakar dan Pelumas	0	0	0	0
Isi Tabung Gas	240.000	0	240.000	0
Bahan Lainnya	27.643.000	10.377.500	17.265.500	166,37
Suku Cadang Alat Angkutan	0	0	0	0
Alat Tulis Kantor	3.134.700	4.739.500	-1.604.800	-33,86
Kertas dan Cover	236.000	69.500	166.500	239,57
Bahan Cetak	0	344.000	-344.000	-100
Benda Pos	90.000	230.000	-140.000	-60,87
Bahan Komputer	564.000	160.000	404.000	252,50
Perabot Kantor	15.286.800	26.340.700	-11.053.900	-41,97
Alat Listrik	994.300	70.000	924.300	1320,43
Perlengkapan Dinas	7.944.000	11.700.000	-3.756.000	-32,10
Suvenir/Cendera Mata	0	0	0	0
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0	0	0
Obat	0	0	0	0
Obat-obatan Lainnya	0	0	0	0
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	121.950.000	54.253.000	67.697.000	124,78
Natura	0	0	0	0
<b>SISA AKHIR PERSEDIAAN</b>	<b>187.600.600</b>	<b>116.993.800</b>	<b>70.606.800</b>	<b>60,35</b>

Saldo persediaan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 70.606.800,- atau 60,35% dibandingkan dengan Tahun 2023. Rincian barang persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.18**  
**Rincian Persediaan**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

Nama Barang	Sat	Qty	Harga	Jumlah
<b>Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>				
Terpal	m <sup>2</sup>	13	45.600,00	592.800,00
Terpal		150	59.500,00	8.925.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>9.517.800,00</b>
<b>Isi Tabung Gas</b>				
Isi Tabung Gas Elpiji	tabung	1	240.000,00	240.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>240.000,00</b>
<b>Bahan Lainnya</b>				
Gula Pasir	kg	125	18.000,00	2.250.000,00
Beras	kg	445	18.000,00	8.010.000,00
Teh	pack	22	7.500,00	165.000,00
Teh	pack	57	15.000,00	855.000,00
Kecap Botol Besar	botol	146	24.500,00	3.577.000,00
Mie	dos	58	139.000,00	8.062.000,00
Kopi 250g	Bungkus	4	50.000,00	200.000,00
Gula	Kg	22	17.500,00	385.000,00
Teh	Pack	16	14.000,00	224.000,00
Air Mineral	doos	135	29.000,00	3.915.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>27.643.000,00</b>
<b>Alat Tulis Kantor</b>				
Bolpoint Biasa	buah	12	2.500,00	30.000,00
Balliner	buah	7	17.500,00	122.500,00
Post it	buah	1	5.000,00	5.000,00
Bantalan Stempel/Cap Kecil	buah	6	20.000,00	120.000,00
Binder Clip 105	Box	2	5.000,00	10.000,00
Trigonal Clip	Box	2	37.000,00	74.000,00
Buku Folio Garis	buah	1	22.000,00	22.000,00
Blangko Kendali Surat Masuk	Buah	4	12.000,00	48.000,00
Blangko Kendali Surat Keluar	Buah	4	12.000,00	48.000,00
Map Plastik/Business File	buah	5	4.000,00	20.000,00
Stopmap Kertas	buah	7	1.000,00	7.000,00

Snalhacter Kertas	buah	4	1.000,00	4.000,00
Snalhacter Plastik	Pcs	6	1.200,00	7.200,00
Isi Cutter	buah	2	8.500,00	17.000,00
Pisau Cutter	Buah	2	20.000,00	40.000,00
Lem	buah	2	8.000,00	16.000,00
Plak Band Bening	buah	1	10.000,00	10.000,00
Isi Staples	box	10	2.700,00	27.000,00
Cetak Stopmap Dinas	buah	9	3.000,00	27.000,00
Tanda Bukti Pengeluaran (kwitansi dinas )	buku	5	12.000,00	60.000,00
Lembar Disposisi Pelayanan	Lembar	4	11.000,00	44.000,00
Kertas Karton	Lembar	198	12.000,00	2.376.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.134.700,00</b>
<b>Kertas dan Cover</b>				
Kertas HVS Folio (F4) 70 gram	Rim	1	58.000,00	58.000,00
Kertas HVS Kwarto (A4) 70 gram	rim	1	50.000,00	50.000,00
Kertas HVS Folio	rim	2	57.000,00	114.000,00
Amplop kecil	pack	1	14.000,00	14.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>236.000,00</b>
<b>Benda Pos</b>				
Materai	buah	9	10.000,00	90.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>90.000,00</b>
<b>Bahan Komputer</b>				
Tinta Printer Color	buah	2	50.000,00	100.000,00
Tinta Epson 003	Buah	2	50.000,00	100.000,00
Tinta Printer Epson - Hitam	Botol	1	164.000,00	164.000,00
Tinta Epson Hitam	Buah	2	100.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>564.000,00</b>
<b>Perabot Kantor</b>				
Ember	buah	100	71.000,00	7.100.000,00
Ember 33 cm	buah	8	41.600,00	332.800,00
Handuk Besar	buah	135	58.000,00	7.830.000,00
Sampo mobil	botol	1	24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>15.286.800,00</b>
<b>Alat Listrik</b>				
Lampu LED 14 watt	0	2	57.400,00	114.800,00
Lampu LED 18 watt	0	5	72.500,00	362.500,00
Lampu sorot LED 25,30 watt	0	1	375.000,00	375.000,00
Baterai	buah	4	5.000,00	20.000,00
Batu Baterai jam	buah	4	8.000,00	32.000,00

Batu Baterai Alkalin	-	12	7.500,00	90.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>994.300,00</b>
<b>Perlengkapan Dinas</b>				
Kaos Lengan pendek	buah	150	47.500,00	7.125.000,00
Kaos Lengan pendek	buah	14	58.500,00	819.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.944.000,00</b>
<b>Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat</b>				
Kursi Roda	unit	43	1.700.000,00	73.100.000,00
Kursi Roda Anak	buah	7	1.900.000,00	13.300.000,00
Selimut	Buah	103	74.000,00	7.622.000,00
Daster	buah	161	40.000,00	6.440.000,00
Daster	buah	3	40.500,00	121.500,00
Sikat Gigi	buah	264	6.500,00	1.716.000,00
Pasta Gigi	buah	131	12.000,00	1.572.000,00
Sandal Karet	buah	69	25.000,00	1.725.000,00
Sarung	Buah	148	64.000,00	9.472.000,00
Kardus Bantuan	Pcs	100	19.000,00	1.900.000,00
Sabun Mandi	Pcs	270	4.000,00	1.080.000,00
Minyak Goreng (diserahkan ke Masyarakat)	Buah	289	13.500,00	3.901.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>121.950.000</b>
<b>TOTAL PERSEDIAAN</b>				<b>187.600.600,00</b>

## 2) Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; dan (6) Akumulasi Penyusutan. Nilai aset tetap milik Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2024 adalah Rp3.175.984.362,25 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.19**  
**Saldo Aset Tetap - Neraca**  
**per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
13	ASET TETAP	3.175.984.362,25	3.306.265.862,17	-130.281.499,92	-3,94

1301	Tanah	1.301.990.000,00	1.301.990.000,00	0,00	0,00
1302	Peralatan dan Mesin	5.294.645.432,00	5.405.660.431,00	-111.014.999,00	-2,05
1303	Gedung dan Bangunan	3.620.109.115,00	3.620.109.115,00	0,00	0,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.543.887,00	235.543.887,00	0,00	0,00
1305	Aset Tetap Lainnya	5.004.200,00	5.345.900,00	-341.700,00	-6,39
1307	Akumulasi Penyusutan	(7.281.308.271,75)	(7.262.383.470,83)	-18.924.800,92	0,26

a. Tanah

Saldo akhir tahun Aset Tanah Tahun 2024 tidak mengalami penambahan nilai aset dari saldo tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.301.990.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Asset	Jumlah 2024	Jumlah 2023
1	Tanah Makam Pahlawan	129.150.000	129.150.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.113.000.000	1.113.000.000
3	Tanah Bangunan Pelatihan ( Ds. Wanutengah Bulu)	9.840.000	9.840.000
4	Tanah Bangunan Pelatihan ( Kel. Sidorejo Temanggung)	50.000.000	50.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.301.990.000</b>	<b>1.301.990.000</b>

b. Peralatan dan Mesin

Aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan. Nilai peralatan dan mesin TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp5.294.645.432,00 dan Rp5.405.660.431,00. Mutasi aset peralatan dan mesin TA 2024 berkurang sebesar Rp111.014.999,00 turun 2,05% sesuai rekap data berikut :

**Tabel 3.20**  
**Daftar Mutasi Aset Peralatan dan Mesin**

**per 31 Desember 2024**

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
<b>Saldo awal per 1 Januari 2024</b>			<b>5.405.660.431,00</b>
<b>Belanja Modal 2024</b>	<b>57.125.000,00</b>		
→ MIC Wireles	2.450.000,00		
→ CCTV	4.575.000,00		
→ Rak Arsip	2.800.000,00		
→ White Board	1.225.000,00		
→ Meja Kursi Tamu	5.050.000,00		
→ Back Drop	17.580.000,00		
→ Mixer 8 Channel	2.465.000,00		
→ Epson WorkForce Pro WF-C5890 2 bh @ Rp. 9.700.000	19.400.000,00		
→ Cangkul 4 bh @ 195.000 (untuk TMP)	780.000,00		
→ Linggis B 2 bh @ 170.000 (untuk TMP)	340.000,00		
→ Arit 4 bh @ 155.000 (untuk TMP)	460.000,00		
<b>Mutasi keluar antar OPD</b>		<b>166.559.999,00</b>	
→ Toyota/Minibus New Avanza 1.3 G M/T		166.559.999,00	
<b>Reklas ke Persediaan/Pakai Habis</b>		<b>1.580.000,00</b>	
→ Cangkul 4 bh @ 195.000 (untuk TMP)		780.000,00	
→ Linggis B 2 bh @ 170.000 (untuk TMP)		340.000,00	
→ Arit 4 bh @ 155.000 (untuk TMP)		460.000,00	
<b>Saldo Akhir Peralatan dan Mesin</b>			<b>5.294.645.432,00</b>

c. Gedung dan Bangunan

Aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai dengan siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya

pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aset tersebut, Nilai gedung dan bangunan TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp3.620.109.115,00 dan Rp3.620.109.115,00. Nilai Aset Gedung dan Bangunan di TA 2024 tidak mengalami perubahan dibanding TA 2023. Berikut mutasi aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2024:

<b>Asset</b>	<b>Saldo (Rp)</b>
Saldo awal per 1 Januari 2024	3.620.109.115,00
Mutasi Masuk 2024	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.620.109.115,00</b>
Mutasi Keluar 2024	-
Saldo akhir per 31 Desember 2024	3.620.109.115,00

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah, Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp235.543.887,00 dan Rp235.543.887,00. Tidak ada mutasi Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di TA 2024 atau sebagai berikut :

<b>Asset</b>	<b>Saldo (Rp)</b>
Saldo awal Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.543.887,00
Mutasi Masuk 2024	-
<b>Jumlah</b>	<b>235.543.887,00</b>
Mutasi keluar 2024	-
Saldo akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.543.887,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap berupa aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai, Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh Aset Tetap yang

tidak dapat diklasifikasi dengan tepat ke dalam aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, atau jalan irigasi dan jaringan, Nilai aset tetap lainnya TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp5.345.900,00 dan Rp5.004.200,00 berkurang Rp341.700,00 dan direklasifikasi ke aset lainnya. Daftar reklasifikasi tersebut yaitu :

<b>Asset Tetap Lainnya</b>	<b>Saldo (Rp)</b>
<b>Saldo awal per 1 Januari 2024</b>	<b>5.345.900,00</b>
Mutasi Masuk 2024	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.345.900,00</b>
<b>Mutasi Keluar Reklasifikasi ke aset lainnya 2024</b>	<b>341.700,00</b>
→ buku geger doorstoot	66.500,00
→ buku Siwatria wangsa Surya	79.200,00
→ Buku Latahza	89.000,00
→ buku Iqra'	26.000,00
→ buku Elang besar pembebas	81.000,00
<b>Saldo akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>5.004.200,00</b>

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik, Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset, Akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar (Rp7.281.308.271,75) dan (Rp7.262.383.470,83). Nilai akumulasi penyusutan TA 2024 bertambah sebesar Rp18.924.800,92 karena adanya penambahan beban penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp185.484.799,92) dan adanya pengurangan akibat mutasi keluar peralatan dan mesin berupa Toyota/Minibus New Avanza ke Bagian Umum sebesar Rp166.559.999,00. Berikut rincian akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024:

<b>Aset Tetap</b>	<b>Saldo TA 2023 (Rp)</b>	<b>Saldo TA 2024 (Rp)</b>
Akumulasi Penyusutan	(7.262.383.470,83)	(7.281.308.271,75)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.213.976.834,57)	(5.148.921.834,57)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.856.275.067,92)	(1.931.779.867,84)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(192.131.568,34)	(200.000.000,00)

### 3) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah Aset Non Lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar ataupun aset tetap. Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp341.700,00 dan Rp0. Aset Lainnya di Dinas Sosial terdiri dari (1) Aset Tidak Berwujud, (2) Aset Lain-lain, (3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, (4) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Berikut saldo Aset Lainnya TA 2024 :

**Tabel 3.21**  
**Saldo Aset Lainnya - Neraca**  
**per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023**

No	Akun Aset Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
	<b>Aset Lainnya</b>	<b>341.700,00</b>	<b>0</b>	<b>341.700,00</b>	<b>100</b>
1	Aset Tak Berwujud	10.00.000,00	10.00.000,00	0	0
2	Aset Lain-Lain	19.201.700,00	18.860.000,00	341.700,00	1,78
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(18.860.000,00)	(18.860.000,00)	0	0

Penjelasan :

- Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan, serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.00.000,00 dan Tahun 2023 Rp10.00.000,00 untuk ATB di Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2023.
- Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp19.201.700,00 dan Rp18.860.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp341.700,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Aset Lain-Lain	Saldo (Rp)
<b>Saldo awal per 1 Januari 2024</b>	<b>18.860.000,00</b>
Mutasi Masuk 2024	<b>341.700,00</b>
→ buku geger doorstoot	66.500,00
→ buku Siwatria wangsa Surya	79.200,00
→ Buku Latahza	89.000,00
→ buku Iqra'	26.000,00
→ buku Elang besar pembebas	81.000,00
<b>Mutasi Keluar Tahun 2024</b>	<b>0</b>
<b>Saldo akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>19.201.700,00</b>

- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp10.000.000,00 dan Rp10.000.000,00. Aset Amortisasi di Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dibanding Tahun 2023, tidak ada mutasi.
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp18.860.000,00 dan Rp18.860.000,00. Aset Penyusutan Aset lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2023.

### 3.1.6. Barang Ekstrakomptabel

Barang ekstrakomptabel adalah aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Selain itu barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas. Barang ekstrakomptabel Dinas Sosial tidak mengalami perubahan per 31 Desember 2024 dibandingkan TA 2023 yaitu sebesar Rp 179.187.005,- sesuai rincian berikut :

Uraian	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo awal barang ekstrakomptabel			<b>179.187.005</b>
<b>Saldo Akhir Barang Ekstrakomptabel 2024</b>			<b>179.187.005</b>

### 3.1.7. Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Dinas Sosial hanya memiliki kewajiban jangka pendek yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek Dinas Sosial TA per 31 Desember 2024 sebesar Rp226.125.318,00 menurun dibandingkan TA 2023 yaitu sebesar Rp228.640.495,00. Saldo sebesar Rp226.125.318,00 tersebut merupakan kewajiban jangka pendek Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang masih terhutang sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.22**  
**Saldo Kewajiban - Neraca**  
**per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>226.125.318,00</b>	<b>228.640.495,00</b>	<b>-2.515.177,00</b>	<b>-1,10</b>
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	226.125.318,00	228.640.495,00	-2.515.177,00	-1,10
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0,00	0
2106	Utang Belanja	226.125.318,00	228.640.495,00	-2.515.177,00	-1,10

Penjelasan :

- Utang belanja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung TA 2024 sebesar Rp226.125.318,00 yang terdiri atas utang belanja pegawai Rp148.567.055,00 dan utang belanja barang dan jasa Rp77.558.263,00. Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Kewajiban	Jumlah
<b>Utang Belanja</b>	<b>226.125.318,00</b>
<b>Utang Belanja Pegawai</b>	<b>148.567.055,00</b>
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	148.567.055,00
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>77.558.263,00</b>
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.096.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	5.550.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	11.400.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.900.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	30.750,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	604.200,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.703.663,00
Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.273.650,00

### 3.1.8. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.137.801.344,25. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.22**  
**Saldo Ekuitas - Laporan Perubahan Ekuitas**  
**per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023**

No	Keterangan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Ekuitas Awal	3.194.619.167,17	3.305.627.985,51
2	Surplus / (Defisit) LO	(31.098.616.679,92)	(34.941.867.587,34)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	0	0
4	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	31.041.798.857,00	34.830.858.769,00
5	Ekuitas Akhir	3.137.801.344,25	3.194.619.167,17

Transaksi yang menyebabkan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

<b>Saldo Awal</b>	<b>3.194.619.167,17</b>
<b>Penambah</b>	<b>31.041.798.857,00</b>
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	31.041.798.857,00
<b>Pengurang</b>	<b>(31.098.616.679,92)</b>
Surplus / (Defisit) LO	(31.098.616.679,92)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>3.137.801.344,25</b>

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.

**Tabel 3.23**  
**Perbandingan Rekening LRA dan LO**

Rekening LRA			Rekening LO			Selisih
Kode Rek	Nama Rekening	Jumlah	Kode Rek	Nama Rekening	Jumlah	
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.955.867.447	810102010001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.951.824.363	4.043.084
510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	88.925.000	810202010016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	90.709.000	(1.784.000)
510202010060	Belanja Tagihan Air	8.006.050	810202010060	Beban Tagihan Air	7.814.850	191.200
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	20.390.661	810202010061	Beban Tagihan Listrik	20.315.499	75.162
510202010063	Belanja Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan	39.202.963	810202010063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	39.213.232	(10.269)

Pada pos Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terdapat selisih antara LRA dan LO. Total selisih adalah sebesar Rp 2.515.177,-. Selisih tersebut karena adanya perbedaan jumlah utang awal tahun 2024 yaitu sebesar Rp228.640.495,00 dan utang akhir tahun 2024 sebesar Rp 226.125.318,00,-.

### 3.2.1 Koreksi Belanja

Sehubungan dengan beberapa kesalahan perhitungan dan input nominal SPJ serta terdapat pengembalian pencairan BLT DBHCHT, maka telah dilakukan beberapa koreksi belanja sebagaimana pada rincian berikut :

**Tabel 3.24**  
**Register Koreksi Belanja Tahun 2024**

NO	TANGGAL BUKTI	KEPERLUAN	TAH AP	JENIS KOREKSI	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA BELANJA	NILAI (Rp)
1	29/03/2024	Pengembalian Kelebihan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Bulan Januari dan Februari 2024	UP	Kurang	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	-30.000
2	31/05/2024	Pembayaran Uang saku pengerahan logistik bencana bulan April 2024	UP	Tambah	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	30.000
3	17/07/2024	Koreksi Belanja Mami Jamuan Tamu bulan Juni 2024	GU 4	Tambah	Fasilitas Kunjungan Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000
4	17/07/2024	Koreksi Belanja Mami Jamuan Tamu bulan Juni 2024	GU 4	Kurang	Fasilitas Kunjungan Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-1.700.000
5	11/11/2024	Koreksi Pengembalian Kelebihan SPJ Upah Pembantu Tukang TMP bulan Oktober 2024 (5 orang x 7.000,-)	GU 9	Kurang	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	-35.000
6	25/11/2024	Koreksi Pengembalian BLT DBHCHT Tahap I sejumlah 225 orang x 600.000	UP	Kurang	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	-135.000.000
7	31/12/2024	Koreksi Pengembalian 210 VA BLT DBHCHT Tahap 2 Tahun 2024 Dinas Sosial Temanggung	UP	Kurang	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	-126.000.000

Penjelasan :

1. Pada tanggal 29 Maret 2024 terdapat kesalahan input nominal SPJ upah piket posko TAGANA senilai Rp30.000,- untuk itu dilakukan

koreksi belanja untuk mengurangi realisasi belanja dan dialihkan pada belanja kegiatan yang lainnya di tanggal 30 Mei 2024.

2. Pada tanggal 17 Juli 2024 terdapat kesalahan input rekening belanja yaitu Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang seharusnya Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu senilai Rp1.700.000,-
3. Tanggal 11 November 2024 terjadi kesalahan perhitungan pemberian upah pembantu tukang untuk pengerjaan perbaikan TMP. Kemudian dilakukan pengembalian ke Rekening Kas Daerah senilai Rp35.000,-
4. Kegiatan Penyaluran BLT DBHCHT Tahap I dan II Tahun 2024, telah dilakukan rekonsiliasi data antara Dinas Sosial dengan BPD Jateng Temanggung. Hasil dari rekonsiliasi data terdapat sejumlah orang yang tidak mengambil BLT dengan berbagai alasan diantaranya Penerima tidak bisa mengambil karena di luar kota, penerima meninggal dunia, dan lain sebagainya. Kemudian telah ditindaklanjuti untuk melakukan pengembalian dana yang ada di VA penerima untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan rincian sebagai berikut :

No	Penyaluran	Jumlah Orang	Nominal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Tahap I	225	600.000	135.000.000	Setoran Kasda Tanggal 25/11/2024
2	Tahap II	210	600.000	126.000.000	Setoran Kasda Tanggal 31/12/2024

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### 4.1. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tahun 2024

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:


- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  1. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial;

2. Sub Koordinator Perlindungan Sosial; dan
  3. Sub Koordinator Jaminan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
  2. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
1. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
  2. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Susunan Organisasi Dinas Sosial

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 110 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,  
td.  
M. AL KHADZIQ



Uraian tugas sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Sekretaris.

Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas Jabatan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu, Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial.

6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Tugas Jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

8. Kepala UPT Rumah Singgah

Tugas Jabatan UPT Rumah Singgah yaitu, melakukan mempunyai tugas perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar meliputi data dan pengaduan, kedaruratan, kebutuhan dasar, dan mengkoordinasikan rehabilitasi sosial lanjut.

## BAB V PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang meliputi Laporan Realisasi APBD tahun 2024, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik).

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV diatas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, serta Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program berikutnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Temanggung, 24 Februari 2025

  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
**HERI KARDONO, S.STP.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197907091999121001